



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.B/2022/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan perkara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Asroni Tofian Alias Rondo Bin Slamet;
Tempat lahir : Magetan;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 17 Mei 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lembeyan Rt.05 Rw.04 Kec. Lembeyan Kab. Magetan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Mgt tertanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASRONI TOFIAN Alias RONDO Bin SLAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan meberatkan sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tersebut diatas selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah dos book mixer merk Ashley MIX 400
 - 1 buah mixer merk Ashley Mix 400
 - 1 unit sepeda motor merk Honda CB 100 warna coklat No.Pol S 5453 WF
 - 1 buah HP merk samsung J3 warna gold

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Muhammad Rijal;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengarkan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta terdakwa memohon agar terhadap dirinya diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengarkan Jawaban dari Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama

Bahwa Ia terdakwa ASRONI TOFIAN Alias RONDO Bin SLAMET bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD RIJAL NUR ALI Bin (Alm) SUKARNO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Masjid Mambaul Hidayah yang beralamat di Dusun Pragak Wetan Desa Pragak Kecamatan

Halaman 2 dari 21
Putusan No.151/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parang Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang mengadili “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukanyang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama ” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa ASRONI TOFIAN Alias RONDO Bin SLAMET bersama dengan saksi MUHAMMAD RIJAL NUR AMI berboncengan sepeda motor merk CB warna coklat No.Pol S 5453 W milik terdakwa selesai ngopi bersama, menuju ke Masjid Mambaul Hidayah bertujuan untuk mengambil sesuatu barang yang ada di dalam masjid tersebut. Sesampai di Masjid Mambaul Hidayah, terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD RIJAL NUR ALI untuk menunggu diluar sambil berjaga-jaga diluar masjid Mambaul Hidayah, kemudian terdakwa masuk kedalam masjid dengan cara membuka pintu-masjid bagian depan yang tidak terkunci menuju meja mixer lalu tanpa seijin pihak pengurus masjid Mambaul Hidayah yaitu saksi LAMIN dan saksi MUDHOFAR, terdakwa mengambil 1 (satu) buah Mixer merk Ashley Mix 400 dan menyembunyikan didalam baju terdakwa lalu membawa keluar dari masjid melalui pintu semula. Sesampai di luar masjid, terdakwa menyerahkan Mixer yang telah berhasil diambil tersebut kepada saksi MUHAMMAD RIJAL kemudian terdakwa bersama-sama saksi muhammad rijal pergi meninggalkan masjid Mambaul Hidayah dengan berboncengan mengendarai sepeda motor.
- Setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Rijal pada tanggal 3 Oktober 2022 menjual barang milik pengurus masjid Mambaul Hidayah tersebut kepada seseorang melalui Facebook dengan cara COD yaitu bernama AAN RAHAYU SISWANTORO dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan MIXER tersebut dipergunakan oleh untuk membeli Hand Phone J3 seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) diberikan kepada MUHAMMAD RIJAL NURN ALI Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu ru[ia]h) dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan pribadi.
- Akibat perbuatan terdakwa bersama -sama dengan saksi MUHAMMAD RIJAL NUR ALI, pengurus Masjid Mambaul Hidayah atau saksi LAMIN dan saksi MUDHOFAR menderita kerugian kurang lebih Rp. 875.000,-

Halaman 3 dari 21
Putusan No.151/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa la terdakwa ASRONI TOFIAN Alias RONDO Bin SLAMET pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PERTAMA "mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa berboncengan dengan saksi ASRONI TOFIAN dengan menggunakan sepeda motor merk CB warna coklat No.Pol S 5453 W milik terdakwa selesai ngopi bersama, menuju ke Masjid Mambaul Hidayah, dan tujuan saksi ASRONI TOFIAN ntuk mengambil sesuatu barang yang ada di dalam masjid tersebut. Sesampai di Masjid Mambaul Hidayah.
- Kemudian terdakwa masuk kedalam masjid dengan cara membuka pintu masjid bagian depan yang tidak terkunci menuju meja mixer lalu tanpa seijin pihak pengurus masjid Mambaul Hidayah yaitu saksi LAMIN dan saksi MUDHOFAR mengambil 1 (satu) buah Mixer merk Ashley Mix 400 dan menyembunyikan didalam baju saksi ASRONI TOFIAN lalu membawa keluar dari masjid melalui pintu semula. kemudian terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD RIJAL NUR ALI pergi meninggalkan masjid Mambaul Hidayah dengan berboncengan mengendarai sepeda motor.
- Setelah itu pada tanggal 3 Oktober 2022 terdakwa menjual barang milik pengurus masjid Mambaul Hidayah tersebut kepada seseorang melalui Facebook dengan cara COD yaitu bernama AAN RAHAYU SISWANTORO dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan MIXER tersebut dipergunakan terdakwa untuk membeli Hand Phone J3 seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sisanya digunakan terdakwa untuk kebutuhan pribadi.
- Akibat perbuatan terdakwa ASRONI TOFIAN alias RONDO bin SLAMET, pengurus Masjid Mambaul Hidayah atau saksi LAMIN dan saksi

Halaman 4 dari 21
Putusan No.151/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUDHOFAR menderita kerugian kurang lebih Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi **LAMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah pengurus masjid Mambaul Hidayah Dusun Pragak Rt.14 rw. 04 Desa pragak Kecamatan parang kabupaten Magetan.
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan menjadi saksi perkara kehilangan Mixer yang diambil Asroni dan terdakwa Muhammad Rijal tanpa seijin pihak pengurus masjid mambaul Hidayah.
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa Asroni dan terdakwa Muhammad Rijal pada saat kejadian yaitu kedua terdakwa mendatangi Masjid tersebut namun dikira saksi kedua terdakwa sedang sholat setelah itu menegur saksi, namun pada saat saksi mau adzan dzuhur saksi mengetahui Mixer masjid yang dipergunakan saksi untuk adzan sudah tidak ada ditempatnya.
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa Asroni dan terdakwa Muhammad Rijal datang ke Masjid mambaul Hidayah tersebut pada hari kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 09.00 wib kedua terdakwa keluar dari masjid dengan membawa barang yang disembunyikan didalam jaket terdakwa Asroni lalu pergi dengan berbohongan dengan

Halaman 5 dari 21
Putusan No.151/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Honda CB warna tangki coklat ke arah utara.

- Bahwa setelah mau adzan dzuhur saksi melihat mixer untuk pengeras suara tidak ada baru saksi menduga dua orang tersebut yang keluar dari Masjid yang telah membawa barang berupa mixer milik Masjid Mambaul Hidayah tersebut yang disembunyikan di dalam jaketnya;
- Bahwa terdakwa Asroni dan terdakwa Muhammad Rijal mengambil mixer untuk pengeras suara tersebut tidak ada ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut masjid Mambaul Hidayah menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi MUDHOFAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi adalah pengurus masjid Mambaul Hidayah Dusun Pragak Rt.14 rw. 04 Desa pragak Kecamatan parang kabupaten Magetan.
- Bahwa saksi mengetahui menjadi saksi dipersidangan ada perkara kehilangan Mixer yang diambil tanpa seijin pihak pengurus masjid mambaul Hidayah.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Asroni dan terdakwa Muhammad Rijal mendatangi Masjid mambaul Hidayah, setelah diberitahu oleh saksi LAMIN dan setelah terdakwa Asroni dan terdakwa Muhammad Rijal keluar dari masjid tersebut, pada saat saksi LAMIN mau adzan dzuhur saksi LAMIN mengetahui Mixer masjid yang dipergunakan saksi untuk adzan sudah tidak ada lagi ditempatnya.
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi LAMIN bahwa terdakwa Asroni dan terdakwa Muhammad Rijal lah yang datang ke Masjid mambaul Hidayah tersebut pada hari kamis tanggal 29 September 2022 sekira

Halaman 6 dari 21
Putusan No.151/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 09.00 wib kedua terdakwa keluar dari masjid dengan membawa barang yang disembunyikan didalam jaket terdakwa Asroni lalu pergi dengan berbocengan dengan mengendarai sepeda motor Honda CB warna tangki coklat ke arah utara.

- Bahwa pada saat saksi Lamin mau adzan dhuhur saksi dan saksi LAMIN melihat mixer untuk pengeras suara tidak ada lagi ditempatnya baru saksi menduga dua orang tersebut yang keluar dari Masjid yang telah membawa barang berupa mixer milik Masjid Mambaul Hidayah yang disembunyikan di dalam jaketnya terdakwa;
- Bahwa terdakwa Asroni dan terdakwa Muhammad Rijal mengambil mixer untuk pengeras suara tersebut tidak ada ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut masjid Mambaul Hidayah menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi SUTRISNO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi sebagai petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Asroni dan terdakwa Muhammad Rijal;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan bahwa telah terjadi pencurian berupa Mixer yang berada di dalam Masjid Mambaul Hidayah Desa Pragak Kecamatan Parang kab.Magetan;
- Bahwa Mixer tersebut merk Ashley 400 milik Masjid Mambaul Hidayah yang diambil oleh terdakwa Asroni dan terdakwa Muhammad Rijal tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Asroni dan terdakwa Muhammad Rijal setelah mengambil mixer merk Ashley 400 yang berada didalam masjid Mambaul Hidayah telah dijual kepada orang melalui facebook



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil dari penjualannya telah dipergunakan terdakwa Asroni untuk membeli HP samsung J3 seharga Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa Muhammad Rijal Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan terdakwa Asroni untuk makan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa Asroni dan terdakwa Muhammad Rijal mengambil mixer untuk pengeras suara tersebut tidak ada ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut masjid Mambaul Hidayah menderita kerugian kurang lebih Rp. 875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi AAN YUHINDIARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi sebagai saksi dalam perkara pencurian Satu buah MIXER Merk ASHLEY MIX 400 wama hitam yang berada didalam masjid Mambaul Hidayah yang dilakukan oleh terdakwa Asroni dan terdakwa Muhammad Rijal,.
- Bahwa yang menangkap terdakwa Asroni dan terdakwa Muhammad Rijal adalah saksi bersama satu team diantaranya saksi Sutrisno, SH anggota satreskrim Polsek Parang, Magetan;
- Bahwa terdakwa Asroni dan terdakwa Muhammad Rijal mengambil barang berupa Mixer merk ASHLEY MIX-400 Pada Hari Kamis Tanggal 29 September 2022, Sekira Pukul 12.00 Wib bertempat di Masjid Mambaul Hidayah, Dsn. Pragak Wetan Ds. Pragak Kec. Parang Kab. Magetan;
- Bahwa awalnya Pada hari hari kamis 29 September 2022 terdakwa ASRONI TOFIAN Bin SLAMET mengajak terdakwa MUHAMMAD RIJAL

Halaman 8 dari 21
Putusan No.151/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR ALI Bin (Alm) SUKARNO untuk pergi ngopi bersama di warung yang berada di Parang Magetan dengan menggunakan sepeda motor merk MUHAMMAD RIJAL NUR ALI, Honda CB 100, warna coklat dengan No.Pol S 5453WF;

- Bahwa setelah selesai ngopi kemudian terdakwa ASRONI TOFIAN mengajak terdakwa MUHAMMAD RIJAL NUR ALI Kembali ke rumah, pada saat melintasi Masjid Mambaul Hidayah Dsn Pragak Wetan, Ds Pragak, Kec. Parang, Kab. Magetan terdakwa ASRONI TOFIAN mengajak terdakwa MUHAMMAD RIJAL NUR ALI untuk berjaga di luar Masjid dan apa bila ada orang yang datang terdakwa MUHAMMAD RIJAL NUR ALI disuruh untuk memberitahui terdakwa ASRONI TOFIAN Setelah terdakwa MUHAMMAD RIJAL NUR ALI berjaga kemudian terdakwa ASRONI TOFIAN masuk ke dalam Masjid untuk mengambil barang berupa 1 (Satu) buah Mixer merk ASHLEY MDC-400. Kemudian setelah berhasil mengambil barang tersebut terdakwa ASRONI TOFIAN membawa pulang ke rumah terdakwa MUHAMMAD RDAL NUR AU dan kemudian terdakwa ASRONI TOFIAN memposting barang tersebut melalui akun Facebook;
- bahwa terdakwa Asroni dan terdakwa Muhammad Rijal belum mengembalikan 1 (satu) buah MIXER merk ASHLEY MIX-400 tersebut karena, 1 (satu) buah MIXER merk ASHLEY MIXC-400 tersebut untuk dimiliki;
- bahwa 1 (satu) buah MIXER merk ASHLEY MIX-400 yang telah diambil oteh terdakwa Asroni dan terdakwa Muhammad Rijal tersebut dijual kepada seseorang yang mengaku bernama AAN RAHAYU SISWANTORO dengan harga Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Dan pada waktu itu disepakati untuk bertemu di Maospati tepatnya pertigaan (totok) arah ke bendo Magetan (selatan warung) ;
- Bahwa uang hasil penjualan dari 1 (satu) buah MIXER merk ASHLEY MIX-400 sudah digunakan terdakwa Asroni dan terdakwa Muhammad Rijal untuk membeli Handphone Samsung J3 seharga Rp 125.000 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan dikasihkan ke terdakwa Muhammad Rijal sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari dengan terdakwa Asroni;

Halaman 9 dari 21
Putusan No.151/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil dilakukan penyitaan dari terdakwa ASRONI TOFIAN berupa 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung J3 milik terdakwa ASRONI TOFIAN ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil dilakukan penyitaan dari terdakwa MUHAMMAD RIJAL NUR ALI berupa 1 (Satu) sepeda motor Honda CB 100, warna Coklat dengan Nopol S 5453 WF;
- Bahwa terdakwa terdakwa Asroni dan terdakwa Muhammad Rijal mengambil mixer untuk pengeras suara tersebut tidak ada ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut masjid Mambaul Hidayah menderita kerugian kurang lebih Rp. 875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi AAN RAHAYU SISWANTORO, keterangannya di BAP Penyidik telah disumpah dan dipersidangan keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib saat membuka akun group Facebook saksi mendapati akun yang bernama ASRONI memposting Mixer Ashley Mix-400 dengan harga postingan Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa awalnya saksi menghubungi Facebook atas nama ASRONI tersebut dan menawar dengan harga Rp 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan alasan barang tersebut Secoond (Sudah pernah digunakan) dan melalui akun Facebook ASRONI menyetujui tawaran dari Saksi;
- Bahwa pada hari itu telah disepakati untuk bertemu di Maospati tepatnya di pertigaan totok;
- Bahwa Sekira pukul 14.00 Wib Saksi sampai di totok Maospati kemudian didatangi oleh 2 orang yang awalnya saksi belum kenal dengan menggunakan sepeda motor Honda CB;
- Bahwa setelah itu terdakwa ASRONI menyodorkan kepada saksi sebuah Mixer Ashley Mix-400 kemudian saksi mengecek barang tersebut dan setelah dicek ternyata barang tersebut sudah sesuai dengan postingan dan kemudian saksi memberikan uang kepada

Halaman 10 dari 21
Putusan No.151/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ASRONI sesuai dengan penawaran sebesar Rp 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang curian, saksi baru mengetahui barang tersebut adalah barang curian setelah didatangi oleh Petugas Polres Magetan pada hari Jumat sekira pukul 11.00 Wib;
- Bahwa setelah itu saksi dimintai keterangan oleh pihak Polres Magetan dan mengaku tidak mengetahui bahwa 1 (Satu) buah Mixer Ashley Mix-400 yang dijual terdakwa ASRONI tersebut melalui Facebook adalah barang curian dan saksi baru mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polres Magetan;
- Bahwa secara kronologi dari awal sampai akhir sehingga saksi tertarik dan membeli barang berupa mixer Ashley mix 400, dan menjelaskan sebagai berikut :
 - a. Pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 saat membuka akun group jual beli sound system ternyata terdapat postingan dari facebook yang bernama ASRONI. Dengan menampilkan gambar mixer Ashley mix-400 warna hitam serta memposting harga yang disampaikan di face book adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - b. Pada saat memposting tersebut karena sudah tahu adalah barang sudah pernah dipakai maka saya tawar sebesar Rp. 350.000,- dan minta ditambahi namun saya menolak dengan alasan barang sudah seken (sudah pernah dipakai).
 - c. Selanjutnya pada hari itu juga di sepakati ketemuan di Maospati tepatnya pertigaan (totok) arah ke bendo Magetan selatan warung Dan sepakat ketemu sekitar jam 14.00 wib.
 - d. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 wib saksi menuju lokasi yang dituju dan saat datang saksi sendiri, dan didatangi dua orang yang awalnya belum saksi kenal dari arah selatan berboncengan naik sepeda motor Honda CB.
 - e. Disitu saya disodorkan barang berupa mixer Ashley Mix-400 setelah saya cek sesuai dengan yang di posting, selanjutnya uang saksi serahkan kepada kedua orang tersebut
 - f. Selanjutnya saksi pulang dan pada hari jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 wib saksi didatangi petugas dari Kepolisian Polres Magetan.

Halaman 11 dari 21
Putusan No.151/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Disitu saksi baru mengetahui kalau barang yang saksi beli dari kedua orang tersebut adalah barang kejahatan dari hasil pencurian.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian dalam perkara pencurian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Masjid Mambaul Hidayah yang beralamat di Dusun Pragak Wetan Desa Pragak Kecamatan Parang Kabupaten Magetan terdakwa Asroni bersama dengan terdakwa Muhammad Rijal telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Mixer merk ASHLEY MIX-400 milik Masjid Mambaul Hidayah;
- Bahwa awalnya terdakwa Asroni bersama dengan terdakwa Muhammad Rijal berboncengan dengan menggunakan motor merk CB warna coklat No.Pol S 5453 W milik terdakwa Muhammad Rijal untuk meminum kopi dan setelah selesai ngopi bersama, terdakwa Asroni bersama dengan terdakwa Muhammad Rijal menuju ke Masjid Mambaul Hidayah dengan tujuan untuk mengambil sesuatu barang yang ada di dalam masjid tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Masjid tersebut terdakwa ASRONI menyuruh terdakwa Muhammad Rijal untuk menunggu diluar masjid sambil berjaga-jaga diluar masjid Mambaul Hidayah, kemudian terdakwa Asroni masuk kedalam masjid dengan cara membuka pintu masjid bagian depan yang tidak terkunci menuju kemeja mixer dan kemudian mengambil 1 (satu) buah Mixer merk Ashley Mix 400 dan di sembunyikan didalam baju terdakwa Asroni lalu membawanya keluar dari masjid melalui pintu semula;
- Bahwa setelah sampai di luar masjid terdakwa Asroni menyerahkan Mixer yang telah berhasil diambil tersebut kepada terdakwa Muhammad Rijal dan mereka pergi meninggalkan masjid Mambaul Hidayah dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 12 dari 21
Putusan No.151/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Asroni bersama dengan terdakwa Muhammad Rijal dalam mengambil mixer tersebut tidak ada merusak karena terdakwa Asroni masuk melalui pintu depan yang tidak terkunci;
- Bahwa terdakwa ASRONI pada tanggal 3 Oktober 2022 menjual barang milik pengurus masjid Mambaul Hidayah tersebut kepada seseorang melalui akun Facebook dengan cara COD dengan calon pembelinya yang bernama saksi AAN RAHAYU SISWANTORO dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan MIXER tersebut dipergunakan oleh terdakwa ASRONI untuk membeli Hand Phone J3 seharga Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan diberikan kepada terdakwa MUHAMMAD RIJAL Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dipergunakan terdakwa Asroni untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa Asroni bersama dengan terdakwa Muhammad Rijal mengambil mixer untuk pengeras suara tersebut tidak ada ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut masjid Mambaul Hidayah menderita kerugian kurang lebih Rp. 875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah dos book mixer merk Ashley MIX 400
- 1 buah mixer merk Ashley Mix 400
- 1 unit sepeda motor merk Honda CB 100 warna coklat No.Pol S 5453 WF
- 1 buah HP merk samsung J3 warna gold

Bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21
Putusan No.151/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian / dihadapan penyidik ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana telah mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Masjid Mambaul Hidayah yang beralamat di Dusun Pragak Wetan Desa Pragak Kecamatan Parang Kabupaten Magetan terdakwa Asroni bersama dengan terdakwa Muhammad Rijal telah mengambil barang berupa satu buah Mixer merk ASHLEY MIX-400 milik Masjid Mambaul Hidayah;
- Bahwa awalnya terdakwa Asroni bersama dengan terdakwa Muhammad Rijal berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk CB warna coklat No.Pol S 5453 W milik terdakwa Muhammad Rijal untuk meminum kopi dan setelah selesai ngopi bersama, terdakwa Asroni bersama dengan terdakwa Muhammad Rijal menuju ke Masjid Mambaul Hidayah dengan tujuan untuk mengambil sesuatu barang yang ada di dalam masjid tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Masjid tersebut terdakwa ASRONI menyuruh terdakwa Muhammad Rijal untuk menunggu diluar masjid sambil berjaga-jaga diluar masjid Mambaul Hidayah, kemudian terdakwa Asroni masuk kedalam masjid dengan cara membuka pintu masjid bagian depan yang tidak terkunci menuju kemeja mixer dan kemudian mengambil 1 (satu) buah Mixer merk Ashley Mix 400 dan di sembunyikan didalam baju terdakwa Asroni lalu membawanya keluar dari masjid melalui pintu semula;
- Bahwa setelah sampai di luar masjid terdakwa Asroni menyerahkan Mixer yang telah berhasil diambil tersebut kepada terdakwa Muhammad Rijal dan mereka pergi meninggalkan masjid Mambaul Hidayah dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa terdakwa Asroni bersama dengan terdakwa Muhammad Rijal dalam mengambil mxer tersebut tidak ada merusak karena terdakwa Asroni masuk melalui pintu depan yang tidak terkunci;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Asroni bersama dengan terdakwa Muhammad Rijal mengambil 1 (satu) buah Mixer tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa terdakwa ASRONI pada tanggal 3 Oktober 2022 menjual barang milik pengurus masjid Mambaul Hidayah tersebut kepada seseorang melalui akun Facebook dengan cara COD dengan calon pembelinya yang bernama saksi AAN RAHAYU SISWANTORO dengan harga Rp.

Halaman 14 dari 21
Putusan No.151/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan MIXER tersebut dipergunakan oleh terdakwa ASRONI untuk membeli Hand Phone J3 seharga Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan diberikan kepada terdakwa MUHAMMAD RIJAL Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dipergunakan terdakwa Asroni untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa Asroni bersama dengan terdakwa Muhammad Rijal mengambil mixer untuk pengeras suara tersebut tidak ada ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut masjid Mambaul Hidayah menderita kerugian kurang lebih Rp. 875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan ;

Halaman 15 dari 21
Putusan No.151/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar adalah pelaku Asroni Tofian Alias Rondo Bin Slamet yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi ;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini ;

2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa menurut Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau kegunaan bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Masjid Mambaul Hidayah yang beralamat di Dusun Pragak Wetan Desa Pragak Kecamatan Parang Kabupaten Magetan terdakwa Asroni bersama dengan terdakwa Muhammad Rijal telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Mixer merk ASHLEY MIX-400 milik Masjid Mambaul Hidayah hingga akibat perbuatan terdakwa Asroni bersama dengan terdakwa Muhammad Rijal tersebut masjid Mambaul Hidayah menderita kerugian sebesar Rp. 875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) maka dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang berupa 1 (satu) buah Mixer yang diambil oleh terdakwa Asroni bersama dengan terdakwa Muhammad Rijal tersebut memiliki nilai ekonomis dan juga kegunaan sehingga masuk dalam kategori barang ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berawal terdakwa Asroni bersama dengan terdakwa Muhammad Rijal berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk CB warna coklat No.Pol S 5453 W milik terdakwa Muhammad Rijal untuk meminum kopi dan setelah selesai

Halaman 16 dari 21
Putusan No.151/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngopi bersama terdakwa Asroni bersama dengan terdakwa Muhammad Rijal menuju ke Masjid Mambaul Hidayah dengan tujuan untuk mengambil sesuatu barang yang ada di dalam masjid tersebut;

Bahwa setelah sampai di Masjid tersebut terdakwa ASRONI menyuruh terdakwa Muhammad Rijal untuk menunggu diluar masjid sambil berjaga-jaga diluar masjid Mambaul Hidayah, kemudian terdakwa Asroni masuk kedalam masjid dengan cara membuka pintu masjid bagian depan yang tidak terkunci menuju kemeja mixer dan kemudian mengambil 1 (satu) buah Mixer merk Ashley Mix 400 dan di sembunyikan didalam baju terdakwa Asroni lalu membawanya keluar dari masjid melalui pintu semula;

Bahwa setelah sampai di luar masjid terdakwa Asroni menyerahkan Mixer yang telah berhasil diambil tersebut kepada terdakwa Muhammad Rijal dan mereka pergi meninggalkan masjid Mambaul Hidayah dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Asroni bersama dengan terdakwa Muhammad Rijal mengambil 1 (satu) buah Mixer tersebut adalah untuk dijual;

Bahwa terdakwa ASRONI pada tanggal 3 Oktober 2022 menjual barang milik pengurus Masjid Mambaul Hidayah tersebut kepada seseorang melalui akun Facebook dengan cara COD dengan calon pembelinya yang bernama saksi AAN RAHAYU SISWANTORO dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan MIXER tersebut dipergunakan oleh terdakwa ASRONI untuk membeli Hand Phone J3 seharga Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan diberikan kepada terdakwa MUHAMMAD RIJAL Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu ruiah) dipergunakan terdakwa Asroni untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa terdakwa Asroni bersama dengan terdakwa Muhammad Rijal sebelumnya tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) buah Mixer tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa keberadaan barang berupa 1 (satu) buah Mixer yang semula berada didalam masjid kemudian keberadaan barang tersebut ada pada terdakwa Asroni dan terdakwa Muhammad Rijal maka keberadaan barang tersebut telah berpindah sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Asroni bersama dengan terdakwa Muhammad Rijal adalah merupakan perbuatan mengambil barang ;

Halaman 17 dari 21
Putusan No.151/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) buah Mixer yang diambil oleh terdakwa Asroni bersama dengan terdakwa Muhammad Rijal tersebut bukan milik mereka melainkan milik Masjid Mambaul Hidayah maka dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi ;

3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "*dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*" adalah suatu tindakan menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Asroni bersama dengan terdakwa Muhammad Rijal telah mengambil yang rencananya akan mereka jual;

Bahwa terdakwa ASRONI pada tanggal 3 Oktober 2022 menjual barang milik pengurus Masjid Mambaul Hidayah tersebut kepada seseorang melalui akun Facebook dengan cara COD dengan calon pembelinya yang bernama saksi AAN RAHAYU SISWANTORO dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan MIXER tersebut dipergunakan oleh terdakwa ASRONI untuk membeli Hand Phone J3 seharga Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan diberikan kepada terdakwa MUHAMMAD RIJAL Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dipergunakan terdakwa Asroni untuk kebutuhan sehari-hari dan sebenarnya terdakwa Asroni bersama dengan terdakwa Muhammad Rijal tidak ada memiliki izin dari pemilik barang sebenarnya untuk dijual namun terdakwa Asroni bersama dengan terdakwa Muhammad Rijal lakukan untuk mendapatkan keuntungan maka disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa Asroni bersama dengan terdakwa Muhammad Rijal itu seolah olah ia lah pemilik barang itu padahal senyatanya mereka tidak mendapatkan izin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut maka dengan demikian perbuatan terdakwa Asroni bersama dengan terdakwa Muhammad Rijal mengambil barang itu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

4. Unsur "Pencurian itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) buah Mixer merk ASHLEY MIX-400 milik Masjid Mambaul Hidayah yang dilakukan oleh



terdakwa Asroni bersama dengan terdakwa Muhammad Rijal maka dari uraian fakta tersebut Majelis berpendapat perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) pelaku / terdakwa atau setidaknya oleh dua orang atau lebih maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :



1. Perbuatan Terdakwa digolongkan sebagai perbuatan yang meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;
3. Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Asroni Tofian Alias Rondo Bin Slamet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dos book mixer merk Ashley MIX 400
 - 1 (satu) buah mixer merk Ashley Mix 400,
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 100 warna coklat No.Pol S 5453 WF
 - 1 (satu) buah HP merk samsung J3 warna goldDipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Muhammad Rijal;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023, oleh kami, MELLINA NAWANG WULAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, FREDY TANADA, S.H., M.H. dan EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 20 dari 21
Putusan No.151/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURISNO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan serta dihadiri oleh NUR AMIN, S.H., M.Hum. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

FREDY TANADA, S.H., M.H.

MELLINA NAWANG WULAN, S.H., M.H.

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUTRISNO, S.H.,

Halaman 21 dari 21
Putusan No.151/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)